



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/128/431.013/2025

TENTANG

PENGGABUNGAN (*REGROUPING*) SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna penataan kembali kelembagaan pendidikan untuk tingkat Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Situbondo dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan efisiensi pembentukan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Penggabungan (*Regrouping*) Sekolah Dasar di Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 11).

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Nomor : 421.0/2501/Bangda, tanggal 16 Nopember 1998 Perihal Pelaksanaan Penggabungan (regrouping) SD;
2. Surat Edaran Direktur Jendral Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri, Nomor : 421.2/1631/II/Bangda, tanggal 16 Juli 1999 perihal Penyesuaian/Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (regrouping) SD.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penggabungan (*Regrouping*) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Situbondo dengan daftar Sekolah Dasar tergabung dan Sekolah Dasar Penerima Penggabungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Tergabung tetap menjadi aset Pemerintah Kabupaten Situbondo di bawah Pengawasan dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
- KETIGA** : Penggabungan (*Regrouping*) Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tidak mengakibatkan perubahan Nama, Nomor Stastistik Sekolah (NSS) dan Nomor Stastistik Bangunan (NSB) Sekolah Dasar Penerima Penggabungan (*Regrouping*) sebagaimana dimaksud.
- KEEMPAT** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo untuk mempersiapkan segala sesuatu, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan Penggabungan (*Regrouping*) Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KELIMA** : Pelaksanaan Penggabungan (*Regrouping*) Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mulai dilaksanakan pada Tahun 2025.

KEENAM : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan penggabungan (*Regrouping*) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 21 Maret 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo;
5. Sdr. Kepala Sekolah yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 21 Maret 2025
Nomor : 100.3.3.2/128/431.013/2025

DAFTAR PENGGABUNGAN (*REGROUPING*) SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KECAMATAN	SEKOLAH DASAR TERGABUNG	SEKOLAH DASAR PENERIMA PENGGABUNGAN
1.	Asembagus	Sekolah Dasar Negeri 5 Bantal	Sekolah Dasar Negeri 2 Bantal
2.	Jatibanteng	Sekolah Dasar Negeri 3 Wringinanom	Sekolah Dasar Negeri 1 Wringinanom

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO